

ANTARA IKRAR DAN REALITA: Studi atas Penurunan Pembacaan Ikrar Taklik Talak di Masyarakat Tonjong Brebes

Syafik Muhammad,^{1*} Hidayat Nur Wahid², Umi Salamah³, Hilma Nur Ashlakha⁴, Mukhamad Suharto⁵

¹²³⁴⁵ Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hikmah 2, Indonesia

*Correspondence: muhammadsyafik987@gmail.com

Abstract

Sighat taklik is a pledge declared by a husband after the marriage contract, aimed at protecting the rights of the wife and fostering a harmonious family grounded in *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*. However, in practice, public understanding of the content and meaning of *sighat taklik* remains limited, leading to its ineffective implementation. This study aims to explore the public perception of *sighat taklik* in Tonjong District and identify the factors that influence individuals' interest in reading it. The research employs a descriptive qualitative approach, using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. Data were analyzed through the processes of reduction, presentation, and verification, and the validity of the findings was ensured through triangulation and in-depth observation. The results show that differing interpretations of *sighat taklik* affect people's interest in reading it. The use of formal language and Arabic terms written in *Latin* script poses a significant barrier to understanding. As a result, many couples are unaware of the legal consequences embedded in the pledge. Therefore, more effective socialization efforts are needed to enhance public understanding and ensure the proper application of *sighat taklik* in marriage.

Contribution: This study contributes to revealing the obstacles to public understanding of *sighat taklik* and emphasizes the importance of more effective socialization to support the implementation of wives' rights in marriage.

Keywords: *Sighat Taklik*, Marriage, Legal Awareness, Tonjong District.

Abstrak

Sighat taklik merupakan ikrar yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri, serta sebagai upaya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Namun, dalam praktiknya, pemahaman masyarakat terhadap isi dan makna *sighat taklik* masih rendah, sehingga pelaksanaannya kurang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat Kecamatan Tonjong terhadap *sighat taklik* serta faktor-faktor yang memengaruhi minat dalam membacanya. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan

reduksi, penyajian, dan verifikasi data, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi dan observasi mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pemahaman terhadap *sighat taklik* turut memengaruhi minat membacanya. Bahasa yang formal dan adanya istilah Arab dalam aksara latin menjadi kendala utama. Hal ini menyebabkan banyak pasangan tidak memahami konsekuensi hukum dari isi ikrar tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih efektif agar *sighat taklik* dapat dipahami dan dijalankan sebagaimana mestinya.

Kontribusi: Penelitian ini berkontribusi dalam mengungkap hambatan pemahaman masyarakat terhadap *sighat taklik* dan menekankan pentingnya sosialisasi yang lebih efektif untuk mendukung penerapan hak-hak istri dalam pernikahan.

Kata Kunci: *Sighat Taklik*, Pernikahan, Kesadaran Hukum, Kecamatan Tonjong

Article History

Received: 24-03-2025 | Revised: 30-05-2025 | Accepted: 26-06-2025



Copyright © 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan

Pernikahan merupakan institusi sosial yang memiliki nilai ibadah dan kedudukan penting dalam ajaran Islam. Ia tidak hanya menjadi sarana untuk menyempurnakan agama, tetapi juga berperan dalam membentuk tatanan sosial yang harmonis serta mempererat hubungan antarindividu. Dalam konteks masyarakat Indonesia, pernikahan bukan sekadar peristiwa hukum, melainkan juga peristiwa budaya dan spiritual yang melibatkan norma-norma agama dan adat.¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.² Salah satu elemen penting dalam pelaksanaan pernikahan secara Islam di Indonesia adalah adanya ikrar *sighat taklik talak*, yaitu janji suami kepada istri yang dibacakan setelah akad nikah. *Sighat taklik* ini berfungsi sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri jika terjadi pelanggaran atau pengabaian kewajiban oleh suami. Namun, dalam praktiknya, terdapat fenomena sosial yang cukup mengkhawatirkan, yakni rendahnya minat mempelai pria dalam membaca *sighat taklik*, sebagaimana terungkap dalam hasil observasi awal di KUA Kecamatan Tonjong. Rendahnya minat ini diduga dipengaruhi oleh minimnya pemahaman terhadap makna dan konsekuensi dari *sighat* tersebut.

¹ Shani Ramadhan Rasyid, "Tujuan Pernikahan dalam Islam, Mulai dari Ibadah hingga Pelindung dari Maksiat," *liputan6.com*, March 5, 2025, <https://www.liputan6.com/feeds/read/5903740/tujuan-pernikahan-dalam-islam-mulai-dari-ibadah-hingga-pelindung-dari-maksiat>.

² Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta, 2000).

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diasumsikan bahwa pemahaman yang rendah terhadap *sighat taklik* berpengaruh terhadap perilaku calon pengantin dalam menjalankan ikrar tersebut. Hal ini tentu berdampak pada kesadaran hukum dalam pernikahan dan perlindungan terhadap hak-hak istri. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengidentifikasi akar persoalan serta memberikan kontribusi terhadap upaya peningkatan pemahaman masyarakat terkait *sighat taklik*.³

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penurunan pembacaan *sighat taklik talak* pasca akad nikah dipengaruhi oleh pergeseran fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 1996 yang tidak lagi mewajibkan pengucapannya, serta oleh faktor psikologis dan sosial dalam masyarakat. Studi Syamsul Muarif di Banjarmasin mencatat bahwa banyak pasangan menolak membacanya karena merasa sudah saling percaya, khawatir melanggar janji, atau tidak memahami isi dan fungsinya secara utuh.⁴ Hal serupa ditemukan oleh Ali dalam studinya di Jepara, yang menyatakan bahwa rendahnya pemahaman hukum menyebabkan *taklik* hanya dianggap sebagai formalitas tanpa substansi hukum yang dipahami.⁵ Dalam beberapa kasus, seperti ditemukan oleh Awallia Putri di Garut, praktik ini hanya dilakukan karena tekanan adat, bukan karena kesadaran hukum yang memadai.⁶

Penelitian lain juga menyoroti rendahnya peran edukatif KUA dan tidak seragamnya penerapan prosedur di berbagai daerah. Auliyah, Hayati, dan Hakim mencatat bahwa sebagian KUA hanya meminta tanda tangan tanpa pembacaan verbal, sementara lainnya tetap mempertahankan pembacaan ikrar secara lisan.⁷ Nurjannah, dalam kajiannya di Yogyakarta, menegaskan bahwa pemahaman dan kesadaran pasangan terhadap *taklik* sangat bergantung pada tingkat pendidikan serta literasi hukum mereka.⁸ Oleh karena itu, pemaknaan *sighat taklik talak* perlu direvitalisasi melalui pendekatan edukatif dan administratif yang lebih seragam agar dapat berfungsi efektif sebagai pelindung hukum dalam institusi pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena menurunnya minat membaca *sighat taklik* di kecamatan Tonjong. Beberapa pertanyaan utama yang akan menjadi fokus penelitian ini meliputi: apa saja faktor yang menjadi penyebab turunnya minat baca *sighat taklik talak*? faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fenomena tersebut, serta implikasi dari tidak membaca *sighat taklik talak* terhadap pernikahan? Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat diasumsikan bahwa rendahnya minat mempelai pria dalam membaca *sighat taklik talak* di

³ Tobin, Wawancara bersama ketua KUA Kecamatan Tonjong, January 4, 2025.

⁴ Syamsul Muarif, "Penolakan Mempelai Membaca *Sighat Taklik Talak* Saat Pernikahan di Kota Banjarmasin", *Skripsi*, UIN Antasari Banjarmasin, 2015. <https://idr.uin-antasari.ac.id/1001/>

⁵ Ahmad Jauharuddin Ali, "Pembacaan *Sighat Taklik Talak* Sebagai Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Masyarakat Kabupaten Jepara)", *Tesis*, IAIN Kudus, 2019. <http://repository.iainkudus.ac.id/3356/>

⁶ Awallia Putri, "Perlindungan hukum terhadap perempuan terkait pembacaan *Sighat Taklik Talak* pasca akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut", *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/91054/>

⁷ Fitri Auliyah, "Implementasi Fatwa Mui Tentang Pengucapan *Sighat Taklik Talak* Dalam Pernikahan Di Kua Rejang Lebong", *Skripsi*, IAIN Curup, 2024. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/7781/>

⁸ Shafriyana Nurjannah, "Ikrar *Sighat Taklik Talak* di Masyarakat Yogyakarta: Studi Sosiologi Hukum Islam", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Kecamatan Tonjong disebabkan oleh minimnya pemahaman terhadap isi, makna, dan konsekuensi hukum dari ikrar tersebut, yang diperparah oleh kurangnya edukasi pranikah serta pengaruh budaya lokal yang memandang taklik sebagai formalitas semata. Asumsi ini mengarah pada dugaan bahwa ketidaktertarikan untuk membaca taklik bukan hanya persoalan teknis, tetapi mencerminkan rendahnya kesadaran hukum dan perlindungan terhadap hak-hak istri dalam pernikahan, sehingga diperlukan upaya sistematis untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya serta dampaknya terhadap ketahanan dan keadilan dalam rumah tangga.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang bertujuan untuk memahami secara mendalam berbagai fenomena sosial yang berkembang di masyarakat.⁹ Fokus utama penelitian ini adalah menelusuri fenomena menurunnya minat membaca sighat taklik dalam prosesi akad nikah di Kecamatan Tonjong, serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dan dampaknya dalam konteks kehidupan rumah tangga. Data dikumpulkan dari dua jenis sumber, yakni data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan berbagai pihak terkait, seperti pasangan pengantin, staf KUA, dan Ketua KUA setempat. Sementara itu, data sekunder berasal dari berbagai referensi dan dokumen resmi yang membahas sighat taklik dalam pernikahan.

Untuk memperoleh data yang menyeluruh, penelitian ini memanfaatkan beberapa teknik pengumpulan data. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali alasan-alasan mengapa sighat taklik tidak dibaca atau kurang diperhatikan oleh para pihak saat akad nikah berlangsung. Selain itu, dilakukan observasi langsung terhadap pelaksanaan akad nikah di wilayah penelitian untuk melihat bagaimana sighat taklik diposisikan dalam praktik nyata. Teknik dokumentasi juga diterapkan sebagai pelengkap, dengan mengkaji berbagai kegiatan dan dokumen terkait sighat taklik guna memperkuat hasil temuan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis melalui metode analisis tematik, dimulai dari proses reduksi data untuk menyaring informasi yang relevan, penyajian data secara sistematis dalam bentuk narasi, hingga tahap penarikan kesimpulan yang merangkum penyebab rendahnya minat baca *sighat taklik* serta implikasinya dalam kehidupan pernikahan.¹⁰

⁹ Gamal Thabroni, "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh)," *serupa.id* (blog), April 27, 2022, <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>.

¹⁰ Meleong Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2006).

Hasil dan Pembahasan

Urgensi dan Kedudukan Sighat Taklik Talak dalam Hukum Perkawinan Islam

Perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan yang memiliki nilai sakral dalam kehidupan manusia.¹¹ Dalam ajaran Islam pernikahan bukan sekadar penyatuan dua individu tetapi juga dianggap sebagai sebuah perjanjian yang sangat kuat. Perjanjian ini menandakan komitmen yang kokoh antara suami dan istri untuk membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, kasih sayang, serta bertujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera, akad nikah menjadi titik awal terbentuknya hubungan suami istri yang diharapkan dapat berjalan sesuai dengan prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Namun dalam praktiknya kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan dan impian yang telah dirancang sejak awal pernikahan, konflik dan permasalahan dalam rumah tangga merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari, terkadang karena adanya perbedaan pendapat, masalah ekonomi, komunikasi yang kurang baik, serta berbagai faktor lainnya dapat memicu pertengkaran dalam rumah tangga.¹²

Dalam situasi tertentu konflik yang tidak terselesaikan dengan baik dapat berujung pada ketidaknyamanan dan ketidakharmonisan dalam hubungan suami istri, beberapa faktor penyebab konflik yang sering dialami suami istri yaitu masalah keuangan, dan perbedaan pendapat.¹³ Apabila berbagai upaya penyelesaian seperti komunikasi yang lebih terbuka, mediasi keluarga, atau bimbingan dari pihak ketiga seperti konsultan pernikahan dan tokoh agama tidak berhasil mengatasi permasalahan maka perceraian sering kali menjadi pilihan terakhir sebagai solusi hukum yang dianggap paling tepat.

Dalam kehidupan bermasyarakat perjanjian atau kontrak bukanlah sesuatu yang asing konsep perjanjian atau kontrak sering ditemukan dalam berbagai aspek kehidupan khususnya dalam kegiatan muamalah seperti jual beli, sewa-menyewa, investasi, dan kerja sama bisnis. Seiring dengan perkembangan zaman konsep perjanjian juga mulai diterapkan dalam institusi pernikahan sebagai langkah antisipatif untuk mencegah potensi konflik di kemudian hari.

¹¹ Berita Update, "5 Ketentuan Pernikahan dalam Islam dan Rukun Nikahnya," kumparan, accessed June 26, 2025, <https://kumparan.com/berita-update/5-ketentuan-pernikahan-dalam-islam-dan-rukun-nikahnya-24YZmKmGgai>.

¹² Hasanah Imas, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pisah Ranjang Pasangan Suami Istri Lanjut Usia Dalam Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah (Studi Kasus Di Pekon Srimenganten Dan Pekon Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)" (Thesis, Bandar Lampung, UIN Raden Intan, 2023).

¹³ Raizza Monik Setiawanti, "10 Konflik Rumah Tangga yang Dapat Memicu Perceraian," Popbela.com, accessed June 26, 2025, <https://www.popbela.com/relationship/married/konflik-rumah-tangga-yang-memicu-perceraian-00-tsrbg-14z74c>.

Dalam perkawinan modern terdapat beberapa bentuk perjanjian yang umum dilakukan di antaranya adalah perjanjian pra-nikah dan perjanjian pasca-nikah.¹⁴

Dalam Islam terdapat bentuk perjanjian pasca-nikah yang dikenal dengan istilah *sighat taklik talak*, *sighat taklik talak* adalah pernyataan atau janji yang diucapkan oleh suami setelah akad nikah yang berisi syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga.¹⁵ Jika suami melanggar syarat-syarat tersebut istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Dengan demikian *sighat taklik talak* memiliki konsekuensi hukum yang mengikat dan memberikan perlindungan bagi pihak istri dalam kondisi tertentu.

Realitas Sosial dan Tantangan Implementasi Sighat Taklik Talak di Kecamatan Tonjong

Di Indonesia *sighat taklik talak* telah menjadi tradisi yang mengakar kuat dalam praktik pernikahan masyarakat Muslim, pembacaan *sighat taklik talak* oleh mempelai pria setelah akad nikah merupakan bagian dari adat yang telah berkembang selama bertahun-tahun, tradisi ini tidak hanya memiliki landasan dalam hukum Islam tetapi juga merupakan hasil akulturasi dengan hukum adat yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia.¹⁶

Salah satu bentuk implementasi *sighat taklik talak* dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah pencantumannya dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dalam buku nikah *sighat taklik talak* tertulis sebagai perjanjian resmi yang mengikat suami dan istri secara hukum, keberadaan perjanjian ini memberikan perlindungan hukum kepada istri dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh suami terhadap hak-haknya.

¹⁴ Muhammad Hasan Ibrohim, "Analisis Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuak Pasca Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)" (Thesis, Semarang, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

¹⁵ Intan Vandini, "Tentang Sighat Taklik dan Fungsinya dalam Pernikahan Islam • Wedding Market Artikel," Wedding Market Artikel, August 23, 2024, <https://weddingmarket.com/artikel/tentang-sighat-taklik-dan-fungsinya-dalam-pernikahan-islam>.

¹⁶ Ongki Hosen, "Pelanggaran Sighat Taklik Talak Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam" (other, IAIN Bengkulu, 2020), <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6212/>.

Gambar 1
Shighat Taklik Talak dalam Buku Nikah

SIGAT TA'LIQ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pada hari ini tanggal Saya bin
berani dengan sungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Binti
dengan baik (mu'asyarah bil ma'ruf) menurut ajaran Islam.
Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat ta'liq sebagai berikut:
Apabila saya:

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut,
2. Tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya,
3. Menyakitkan badan atau jasmani istri saya; atau
4. Membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya selama 6 (enam) bulan atau lebih,

dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridha dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwad (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya.

Kepada Pengadilan Agama saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwad tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial.

.....
Suami,

Dalam praktiknya *shighat taklik talak* biasanya berisi beberapa syarat seperti larangan bagi suami untuk meninggalkan istri tanpa alasan yang sah dalam jangka waktu tertentu, larangan untuk tidak memberikan nafkah lahir dan batin, serta larangan untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap istri. Jika suami melanggar syarat tersebut istri dapat mengajukan gugatan cerai ke pengadilan agama untuk memperoleh keadilan, oleh karena itu *shighat taklik talak* menjadi salah satu mekanisme dalam hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dalam pernikahan.¹⁷

Meskipun regulasi pemerintah telah mengatur *shighat taklik talak* secara jelas dalam hukum perkawinan Islam di Indonesia kenyataannya masih banyak pasangan yang enggan untuk membacakannya dalam prosesi akad nikah. Fenomena ini terjadi di berbagai wilayah termasuk di Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes. Hasil observasi menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pasangan yang menolak untuk melafalkan *shighat taklik talak* di depan saksi dan petugas pencatat pernikahan, fenomena ini memunculkan berbagai pertanyaan mengenai alasan di balik penolakan tersebut serta dampaknya terhadap perlindungan hukum dalam pernikahan.

¹⁷ Lianti Diarafena Pasi, "Kumulasi Gugatan Cerai Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Medan Kelas IA," *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities* 2, no. 3 (September 1, 2024): 31–41.

Strategi Sosialisasi dan Penguatan Implementasi Sighat Taklik Talak oleh Kantor Urusan Agama

Berdasarkan hasil wawancara dengan pasangan yang telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tonjong ditemukan bahwa alasan di balik penolakan pembacaan sighat taklik talak sangat beragam. Beberapa faktor utama yang mempengaruhi keputusan pasangan untuk tidak membacakannya adalah sebagai berikut:

1. Kekhawatiran Akan Pelanggaran Janji

Beberapa pasangan mengungkapkan kekhawatiran bahwa dalam perjalanan rumah tangga mereka ada kemungkinan terjadi pelanggaran terhadap sighat taklik yang telah diucapkan, mereka takut bahwa jika mereka melafalkan sighat taklik suatu saat mereka akan dianggap melanggar janji yang telah dibuat di awal pernikahan. Kekhawatiran ini berakar dari ketidakpastian dalam kehidupan rumah tangga di mana berbagai permasalahan dapat muncul yang mungkin menyebabkan salah satu pihak tidak dapat memenuhi syarat yang telah ditetapkan dalam sighat taklik.¹⁸

2. Pandangan bahwa Membahas Talak di Awal Pernikahan Kurang Tepat

Sebagian pasangan beranggapan bahwa membahas talak atau perceraian di awal pernikahan adalah hal yang tidak sesuai dan bertentangan dengan semangat pernikahan yang seharusnya dibangun dengan optimisme dan harapan akan kebahagiaan, mereka merasa bahwa membicarakan kemungkinan perceraian sejak awal justru dapat memberikan kesan negatif dalam pernikahan mereka. Akibatnya sighat taklik dianggap sebagai sesuatu yang tidak perlu diucapkan karena menimbulkan perasaan pesimis dalam membangun rumah tangga.¹⁹

3. Rasa Percaya Diri dan Kepercayaan terhadap Pasangan

Banyak pasangan yang telah mengenal satu sama lain sebelum menikah merasa bahwa sighat taklik tidak perlu dibacakan karena mereka sudah memiliki rasa saling percaya, mereka yakin bahwa masing-masing pihak akan menjalankan tanggung jawabnya dengan baik sehingga sighat taklik dianggap sebagai formalitas yang tidak perlu dilakukan. Selain itu beberapa mempelai pria juga merasa cukup percaya diri bahwa mereka akan selalu bertindak sesuai dengan ajaran agama dan norma sosial sehingga mereka tidak melihat urgensi untuk membacakan sighat taklik dalam prosesi pernikahan.²⁰

4. Kesulitan dalam Membaca Sighat Taklik

Salah satu kendala teknis yang sering dihadapi oleh pasangan adalah isi sighat taklik yang menggunakan bahasa formal dan memiliki unsur bahasa Arab yang dilatinkan. Bagi beberapa mempelai yang tidak terbiasa dengan bahasa tersebut membaca sighat taklik menjadi sesuatu yang sulit dilakukan dan kurang dipahami maknanya. Akibatnya

¹⁸ Tobi'in, Wawancara bersama ketua KUA Kecamatan Tonjong.

¹⁹ Abror, Wawancara bersama pengantin yang tidak membaca sighat taklik talak di KUA Kecamatan Tonjong, n.d., accessed January 4, 2025.

²⁰ Tobi'in, Wawancara bersama ketua KUA Kecamatan Tonjong.

sebagian pasangan enggan untuk melafalkannya karena merasa bahwa mereka tidak memahami sepenuhnya isi perjanjian yang mereka ucapkan.²¹

Menurut Kepala KUA Kecamatan Tonjong Bapak Thobi'in, salah satu faktor utama yang menyebabkan menurunnya minat pasangan dalam membaca sighat taklik adalah adanya perbedaan pandangan dalam masyarakat mengenai isi dan tujuan sighat taklik itu sendiri.²² Beberapa pihak berpandangan bahwa sighat taklik memberikan keuntungan lebih bagi istri karena dapat mempercepat proses perceraian apabila suami melanggar janji yang telah diikrarkan. Pemahaman ini membuat sebagian pasangan merasa bahwa sighat taklik lebih menguntungkan satu pihak dibandingkan pihak lainnya sehingga mereka memilih untuk tidak melafalkannya. Berikut adalah beberapa poin yang dapat kami ambil dari penyampaian beliau:

1. Hukum Islam memandang sighat Taklik talak sebagai sebuah perjanjian yang mengikat suami dan istri dalam pernikahan. Perjanjian ini berisi janji-janji tertentu yang harus dipatuhi oleh suami, seperti tidak meninggalkan istri tanpa alasan yang jelas, tidak memberikan nafkah yang layak, dan tidak menyakiti istri. Dalam konteks pernikahan modern, sighat Taklik talak masih relevan karena dapat membantu mencegah konflik dan memperkuat hubungan suami-istri.²³
2. Secara umum tidak memiliki dampak hukum yang signifikan, karena perjanjian ini tidak wajib dalam pernikahan Islam. Namun, tidak membaca sighat Taklik dapat membuat suami dan istri kehilangan kesempatan untuk memperkuat hubungan mereka dan mencegah konflik.²⁴
3. Beberapa penelitian menyatakan, sighat Taklik masih memiliki peran penting dalam membangun rumah tangga yang harmonis. Perjanjian ini dapat membantu suami dan istri memahami hak dan kewajiban mereka, serta memperkuat hubungan mereka, terlebih bisa menjadi pelindung bagi istri baik dari segi spiritual, legal-formal maupun sosial.²⁵
4. Terus melakukan sosialisasi dan edukasi tentang sighat Taklik kepada pasangan yang akan menikah melalui program BIMWIN untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memperkuat relasi suami-istri serta membuat perjanjian sighat Taklik menjadi bagian dari proses pernikahan seperti yang kalian saksikan.²⁶

Keengganan untuk membacakan sighat taklik dapat berdampak pada ketidakjelasan hukum bagi istri dalam pernikahan, tanpa adanya sighat taklik jika terjadi pelanggaran dalam rumah tangga istri tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk mengajukan gugatan cerai.²⁷

²¹ Umi Salamah, wawancara bersama Staff KUA Kecamatan Tonjong, n.d., accessed January 4, 2025.

²² Thobi'in, Wawancara bersama ketua KUA Kecamatan Tonjong.

²³ Thobi'in.

²⁴ Thobi'in.

²⁵ Thobi'in.

²⁶ Thobi'in.

²⁷ Salamah, wawancara bersama Staff KUA Kecamatan Tonjong.

Misalnya jika suami melakukan tindakan yang merugikan seperti berjudi, mabuk-mabukan, atau menghamburkan harta keluarga, istri akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan perlindungan hukum, begitu pula sebaliknya jika istri melakukan pemborosan terhadap harta bersama suami juga dapat merasa dirugikan. Oleh karena itu sighat taklik seharusnya dipahami sebagai bentuk perlindungan bagi kedua belah pihak dalam menjalani kehidupan rumah tangga.²⁸

Dengan demikian, dari hasil wawancara penulis dengan pengantin yang berada di Kecamatan Tonjong mereka memberikan beberapa solusi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sighat taklik, berbagai upaya yang dapat dilakukan oleh pihak KUA agar pasangan lebih memahami manfaat dari sighat taklik dan lebih termotivasi untuk membacanya dalam prosesi akad nikah. Beberapa langkah yang dapat diterapkan antara lain:²⁹

1. Menyederhanakan Bahasa dalam Sighat Taklik Talak

Untuk mengatasi kendala bahasa dalam sighat taklik talak KUA dapat menyediakan terjemahan sighat taklik dalam bahasa Indonesia atau bahasa daerah sehingga pasangan lebih mudah memahami isi perjanjian tersebut dan tidak merasa kesulitan saat membacanya.

2. Mewajibkan Pembacaan Sighat Taklik Talak

KUA dapat menerapkan kebijakan yang mengharuskan setiap pasangan membaca sighat taklik talak setelah akad nikah, proses ini dilakukan di hadapan penghulu dan saksi sebagai bagian dari prosedur resmi pernikahan.

3. Sosialisasi dan Edukasi

KUA dapat mengadakan penyuluhan pranikah untuk menjelaskan pentingnya sighat taklik talak dalam melindungi hak istri, selain itu penyediaan materi edukasi seperti brosur, buku panduan, dan video informatif juga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat. melibatkan tokoh agama, ulama, dan penyuluh pernikahan juga menjadi strategi efektif dalam menyebarkan informasi ini.

4. Penyediaan Formulir Resmi

Sebagai bukti bahwa sighat taklik talak telah dibacakan KUA dapat menyediakan formulir resmi yang harus ditandatangani oleh suami setelah akad nikah, jika calon suami menolak KUA bisa meminta pernyataan tertulis sebagai dokumentasi.

5. Persyaratan dalam Administrasi Pernikahan

Sighat taklik talak dapat dijadikan sebagai salah satu syarat pencatatan pernikahan di KUA, dengan demikian pasangan harus menyelesaikan prosedur ini sebelum

²⁸ Achmad Baihaqi, "Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam," *Khuluqiyah: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2021.

²⁹ Abror, Wawancara bersama pengantin yang tidak membaca sighat taklik talak di KUA Kecamatan Tonjong.

menerima buku nikah selain itu sighat taklik talak juga bisa dimasukkan dalam dokumen resmi yang ditandatangani saat pendaftaran pernikahan.³⁰

Kesimpulan

Minat membaca sighat taklik di Kecamatan Tonjong mengalami penurunan yang signifikan disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isi dan maknanya. Masyarakat, khususnya para mempelai pria, merasa kesulitan dalam memahami sighat taklik karena penggunaan bahasa formal dan istilah Arab dalam aksara Latin. Hal ini berdampak pada minimnya pemahaman mengenai konsekuensi yang berkaitan dengan pernikahan mereka. Faktor selanjutnya yaitu tidak adanya kewajiban hukum yang mengatur seorang mempelai pria untuk membaca sighat taklik, sehingga kebanyakan mempelai pria enggan untuk mengucapkan sighat tersebut ketika prosesi akad nikah. Faktor yang terakhir yaitu kurangnya edukasi dari penyuluh terhadap pentingnya pembacaan sighat taklik bagi keluarga.

Beberapa rekomendasi yang diajukan antara lain menyederhanakan bahasa dalam sighat taklik, mewajibkan pembacaan sighat taklik setelah akad nikah, serta menyediakan edukasi melalui penyuluhan dan materi informasi. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya sighat taklik dalam membangun rumah tangga yang harmonis.

Referensi

- Abror. Wawancara bersama pengantin yang tidak membaca sighat taklik talak di KUA Kecamatan Tonjong, n.d. Accessed January 4, 2025.
- Ali, Ahmad Jauharuddin. "Pembacaan Sighat Taklik Talak Sebagai Upaya Menjaga Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus di Masyarakat Kabupaten Jepara)", Tesis, IAIN Kudus, 2019. <http://repository.iainkudus.ac.id/3356/>
- Auliyah, Fitri. "Implementasi Fatwa Mui Tentang Pengucapan Sighat Taklik Talak Dalam Pernikahan Di Kua Rejang Lebong", Skripsi, IAIN Curup, 2024. <https://e-theses.iaincurup.ac.id/7781/>
- Baihaqi, Achmad. "Hak Istri Dalam Taklik Talak Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam." *Khuluqiyah: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 2021.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta, 2000.
- Elkarimah, Mia Fitriah, and Devi Asriani. "Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Terhadap Shighat Taklik Talak." *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (January 11, 2022): 131–65. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.5>.
- Hosen, Ongki. "Pelanggaran Sighat Taklik Talak Di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Persepektif Hukum Positif Dan Hukum Islam." Other, IAIN Bengkulu, 2020. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6212/>.

³⁰ Mia Fitriah Elkarimah and Devi Asriani, "Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Terhadap Shighat Taklik Talak," *Tasyri': Journal of Islamic Law* 1, no. 1 (January 11, 2022): 131–65, <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i1.5>.

- Ibrohim, Muhammad Hasan. "Analisis Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Pasca Perkawinan (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)." Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.
- Imas, Hasanah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pisah Ranjang Pasangan Suami Istri Lanjut Usia Dalam Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah (Studi Kasus Di Pekon Srimenganten Dan Pekon Air Bakoman Kecamatan Pulau Panggung, Kabupaten Tanggamus)." Thesis, UIN Raden Intan, 2023.
- Lexy, Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Muarif, Syamsul. "Penolakan Mempelai Membaca Sighat Taklik Talak Saat Pernikahan di Kota Banjarmasin". *Skripsi*, UIN Antasari Banjarmasin, 2015. <https://idr.uin-antasari.ac.id/1001/>
- Nurjannah, Shafriyana. "Ikrar Sighat Taklik Talak di Masyarakat Yogyakarta: Studi Sosiologi Hukum Islam", *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.
- Pasi, Lianti Diarafena. "Kumulasi Gugatan Cerai Oleh Hakim Di Pengadilan Agama Medan Kelas IA." *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities* 2, no. 3 (September 1, 2024): 31–41.
- Putri, Awallia. "Perlindungan hukum terhadap perempuan terkait pembacaan Sighat Taklik Talak pasca akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balubur Limbangan Kabupaten Garut", *Skripsi*, UIN Sunan Gunung Djati, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/91054/>
- Rasyid, Shani Ramadhan. "Tujuan Pernikahan dalam Islam, Mulai dari Ibadah hingga Pelindung dari Maksiat." *liputan6.com*, March 5, 2025. <https://www.liputan6.com/feeds/read/5903740/tujuan-pernikahan-dalam-islam-mulai-dari-ibadah-hingga-pelindung-dari-maksiat>.
- Salamah, Umi. wawancara bersama Staff KUA Kecamatan Tonjong, n.d. Accessed January 4, 2025.
- Setiawanti, Raizza Monik. "10 Konflik Rumah Tangga yang Dapat Memicu Perceraian." *Popbela.com*. Accessed June 26, 2025. <https://www.popbela.com/relationship/married/konflik-rumah-tangga-yang-memicu-perceraian-00-tsqbg-l4z74c>.
- Thabroni, Gamal. "Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep & Contoh)." *serupa.id* (blog), April 27, 2022. <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>.
- Tobi'in. Wawancara bersama ketua KUA Kecamatan Tonjong, January 4, 2025.
- Update, Berita. "5 Ketentuan Pernikahan dalam Islam dan Rukun Nikahnya." *kumparan*. Accessed June 26, 2025. <https://kumparan.com/berita-update/5-ketentuan-pernikahan-dalam-islam-dan-rukun-nikahnya-24YZmKmGgai>.
- Vandini, Intan. "Tentang Sighat Taklik dan Fungsinya dalam Pernikahan Islam Wedding Market Artikel." *Wedding Market Artikel*, August 23, 2024. <https://weddingmarket.com/artikel/tentang-sighat-taklik-dan-fungsinya-dalam-pernikahan-islam>.